



ARsip - 42 70
18/12-14

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Kota Semarang dimaksudkan agar dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan lingkungan hidup, maka perlu dikelola secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan keterampilan pemangku kepentingan pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan perlu diselenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan melaksanakan ketentuan Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Kota Semarang, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4660, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

p *2*

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5017);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
31. Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 266);
32. Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
33. Peraturan Presiden Nomor 154 tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 24);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 6);

7
4

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 2008 Nomor 22);
43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);
44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61).
45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 68);

46. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perikanan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang.
5. Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Sumberdaya Pesisir adalah sumberdaya hayati, sumberdaya non hayati; sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumberdaya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumberdaya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan yang berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
7. Pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik di sekolah dasar dan sederajat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Materi pembelajaran termasuk bagian dari kurikulum muatan lokal dalam mata pelajaran Kepedulian pada Diri dan Lingkungan (KPD).L).
8. Pelatihan adalah proses pembelajaran bagi masyarakat agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi, keterampilan dan meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan.
9. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi masyarakat agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

11. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah petugas yang diberi tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan kerja perangkat daerah untuk melakukan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bidang pengelolaan wilayah pesisir.
12. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari kalangan dunia usaha dan/ atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan pengelolaan wilayah pesisir.
13. Penyuluh swadaya adalah penyuluh yang berasal dari warga masyarakat yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh bidang pengelolaan wilayah pesisir.
14. Programa penyuluhan adalah rencana kerja penyuluhan tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan pengelolaan wilayah pesisir selama satu tahun.
15. Nelayan adalah perorangan penduduk Kota Semarang atau badan usaha yang melakukan usaha penangkapan ikan.
16. Pembudidaya ikan adalah perorangan penduduk Kota Semarang atau badan usaha yang melakukan usaha budidaya ikan.
17. Pengolah ikan adalah perorangan penduduk Kota Semarang atau badan usaha yang melakukan usaha pengolahan ikan.
18. Pelaku usaha adalah perorangan penduduk Kota Semarang atau badan usaha yang mengelola usaha pengolahan hasil ikan.
19. Pemangku kepentingan adalah para pengguna sumber daya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir, seperti aparatur pemerintah, nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir.
20. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara fisik atau non fisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam pengelolaan wilayah pesisir.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat sehingga mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan sumberdaya ikan secara lestari.
22. Kelompok Masyarakat Pengawas selanjutnya disebut Pokwasmas adalah kelompok masyarakat yang dibentuk sebagai wadah peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengelolaan pesisir secara berkelanjutan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan berdasarkan atas:

- a. asas tanggung jawab;
- b. asas keberlanjutan;
- c. asas keterpaduan;
- d. asas konsistensi;
- e. asas kepastian hukum;
- f. asas peran serta masyarakat;

2/7

- g. asas kemitraan;
- h. asas pemerataan;
- i. asas keadilan;
- j. asas transparansi; dan
- k. asas akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan meliputi:

- a. memperkuat pengembangan sumber daya pesisir yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
- b. memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat melalui penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan, serta fasilitasi kegiatan; dan
- c. mengembangkan sumber daya manusia sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

Pasal 4

Fungsi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pengelolaan wilayah pesisir, meliputi:

- a. memfasilitasi proses pembelajaran bagi segenap pemangku kepentingan pembangunan wilayah pesisir;
- b. mengupayakan kemudahan akses pemangku kepentingan kepada sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya agar dapat mengembangkan usahanya;
- c. membantu meningkatkan dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan;
- d. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola usaha; dan
- e. menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian dan pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

BAB III

SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran penyelenggaraan pendidikan dalam bidang pengelolaan wilayah pesisir adalah peserta didik di tingkat sekolah dasar/ sederajat dan materi pembelajaran merupakan Kurikulum Muatan Lokal yaitu mata pelajaran Kepedulian Pada Diri dan Lingkungan.
- (2) Sasaran pelatihan dan penyuluhan dalam bidang pengelolaan wilayah pesisir adalah pemangku kepentingan, terutama kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan, kelompok pelestari lingkungan pesisir, kelompok masyarakat pengawas (Pokwasmas) dan pelaku usaha yang mengolah hasil-hasil perikanan dan kelautan.

BAB IV
MEKANISME PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN PENYULUHAN

Pasal 6

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan penyuluhan berdasarkan rencana kerja (Renja).
- (2) Rencana kerja pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bidang pengelolaan wilayah pesisir disebut Programa Penyuluhan Dinas.
- (3) DKP dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya dan pihak ketiga dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Programa Penyuluhan Dinas.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan bidang pengelolaan wilayah pesisir dapat dilaksanakan oleh Penyuluh PNS, Penyuluh Swasta dan Penyuluh Swadaya secara mandiri atau kemitraan.

Pasal 7

- (1) Pendidikan pengelolaan wilayah pesisir ditujukan kepada peserta didik sekolah dasar/ sederajat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan.
- (2) Materi tentang pengelolaan wilayah pesisir menjadi bagian dari mata pelajaran Kepedulian pada Diri dan Lingkungan (KPEDL).
- (3) Materi pendidikan tentang pengelolaan wilayah pesisir dalam KPEDL disesuaikan dengan kemampuan peserta didik.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas, melalui : kunjungan ke tambak, pembibitan ikan, tempat pelelangan dan pengolahan ikan, pelabuhan perikanan, hutan bakau/mangrove dan lain-lain.
- (5) Pelaksana menyampaikan laporan kegiatan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk rencana kegiatan tindak lanjut.

Pasal 8

- (1) Pelatihan tentang pengelolaan wilayah pesisir diberikan kepada pemangku kepentingan pengelolaan pesisir, terutama kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan, kelompok pelestari lingkungan pesisir, kelompok masyarakat pengawas (Pokwasmas) dan pelaku usaha yang mengolah hasil-hasil perikanan dan kelautan.
- (2) Pelatihan tentang pengelolaan wilayah pesisir ditujukan untuk meningkatkan keterampilan, pengenalan teknologi baru bagi pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha dan pengelolaan wilayah pesisir yang lebih baik.
- (3) Materi pelatihan antara lain materi peningkatan keterampilan usaha, keterampilan budidaya, pengenalan dan penggunaan teknologi tepat guna dan manajemen usaha dan peningkatan kewirausahaan.
- (4) Materi untuk pelatihan disusun dalam bentuk modul pelatihan yang ringkas dan praktis sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. *2/*

- (5) Sebagai Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) hasil pelatihan dapat dilakukan fasilitasi dan pendampingan bagi kelompok sasaran dengan kegiatan latihan dan kunjungan (Laku) dari penyuluh kepada kelompok sasaran, agar penerapan hasil pelatihan bermanfaat dalam kegiatan usaha kelompok.
- (6) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan kegiatan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai bahan masukan untuk menyusun rencana tindak lanjut.

Pasal 9

- (1) Penyuluhan tentang pengelolaan wilayah pesisir ditujukan kepada pemangku kepentingan agar memiliki pengetahuan, sikap, ketrampilan dan kepedulian terhadap pengelolaan pesisir berkelanjutan.
- (2) Materi penyuluhan disusun secara ringkas dan praktis sesuai kebutuhan kelompok sasaran untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan dan kepedulian dalam pengelolaan wilayah pesisir sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan penyuluhan dapat dilaksanakan oleh Penyuluh PNS, Penyuluh Swasta dan Penyuluh Swadaya secara mandiri atau kemitraan.
- (4) Sebagai tindak lanjut kegiatan penyuluhan dapat dilanjutkan dengan menyusun rencana kegiatan pengelolaan wilayah pesisir.
- (5) Pelaksana kegiatan penyuluhan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk rencana tindak lanjut.

BAB V

METODE, MEDIA DAN ALAT BANTU

Pasal 10

- (1) Metode yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, antara lain:
 - a. pertemuan kelompok, baik di dalam ruangan maupun luar ruang;
 - b. kegiatan kunjungan dan tatap muka dengan kelompok sasaran/binaan;
 - c. sosialisasi;
 - d. sekolah lapang pengelolaan wilayah pesisir;
 - e. uji lapang paket teknologi;
 - f. kajian bersama teknologi tepat guna yang baru;
 - g. temu wicara kelompok;
 - h. siaran radio;
 - i. siaran televisi;
 - j. demonstrasi (demplot, dem area, dem unit);
 - k. temu usaha (temu bisnis);
 - l. temu teknis antar wilayah binaan;
 - m. saraschan; dan/atau
 - n. studi wisata.
- (2) Pelaksanaan metode-metode pembelajaran sebagaimana diertuang dalam ayat (1) dalam prakteknya dapat dikombinasikan antara satu dengan yang lain.

Pasal 11

- (1) Media dan alat bantu penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan antara lain dapat mempergunakan:
- a. media cetak, antara lain:
 1. modul pelatihan;
 2. komik;
 3. brosur;
 4. poster;
 5. surat kabar;
 6. majalah;
 7. leaflet; dan/atau
 8. majalah dinding;
 - b. media elektronik, antara lain:
 1. rekaman;
 2. radio;
 3. slide;
 4. televisi;
 5. video; dan/atau
 6. film;
 - c. teknologi informasi (internet); dan/atau
 - d. media lainnya.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas penyuluh diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang memadai agar penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung kegiatan, antara lain:
- a. tape recorder;
 - b. televisi;
 - c. laptop dan lcd;
 - d. camera dan handycam;
 - e. peta singkap;
 - f. brosur, poster, leaflet, daftar isian; dan/atau
 - g. sarana transportasi.
- (3) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lain yang syah dan tidak mengikat.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan agar berdaya guna dan berhasil guna diperlukan pembiayaan yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan. *2/p*

- (2) Sumber pembiayaan untuk pendidikan, pelatihan dan penyuluhan disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber dana lain yang syah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pengelolaan wilayah pesisir, baik yang diselenggarakan oleh penyuluh PNS, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelenggara kegiatan menyampaikan laporan kegiatan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Pada akhir tahun perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan menyusun Laporan Pelaksanaan Program Penyuluhan dan melaporkannya kepada Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 18 Desember 2014

WALIKOTA SEMARANG,



H. HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 42